

SKRIPSI

PEMBANTUAN PADA TINDAK PIDANA MEMBAWA DAN MENGANGKUT SENJATA AMUNISI DALAM PEMBERANTASAN TERORISME

(Studi Kasus Putusan Nomor 292/Pid/Sus/2019/PN.Jkt.Tim)

**Disusun dan diajukan oleh
ALDILAH NAZALEA SIREGAR
B011171593**



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PEMBANTUAN PADA TINDAK PIDANA MEMBAWA
DAN MENGANGKUT SENJATA AMUNISI DALAM
PEMBERANTASAN TERORISME**

**(Studi Kasus Putusan
No.292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)**

OLEH:

ALDILAH NAZALEA S

B011 171 593

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBANTUAN PADA TINDAK PIDANA MEMBAWA DAN
MENGANGKUT SENJATA AMUNISI DALAM PEMBERANTASAN
TERORISME

(Studi Kasus Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt)

Disusun dan diajukan oleh


ALDILAH NAZALEA S
B011171593

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH, MH


Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H.

NIP. 19620105199801102

NIP. 198802272018042001

Ketua Departemen Hukum Pidana Sarjana Ilmu Hukum



Dr. M. M. M. S.H., LL.M.
NIP. 197611291998031005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Aldilah Nazalea Siregar
Nomor Induk : B011171593
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Pembantuan Tindak Pidana Membawa Dan Mengangkut Senjata Amunisi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 13 Juli 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan SH.,MH
NIP. 19620105198601 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Audyna Mayasari Muin SH.,MH.
NIP. 19880927201504 2 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ALDILAH NAZALEA SIREGAR
N I M : B011171593
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana, Membawa, Mengangkut,
Senjata Amunisi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
(Studi Kasus Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Biyakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 197312211989031003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aidilah Nazalea S
NIM : B011171593
Departemen : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **PEMBANTUAN PADA TINDAK PIDANA MEMBAWA DAN MENGANGKUT SENJATA AMUNISI DALAM PEMBERANTASAN TERORISME (Studi Kasus Putusan 292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 13 Juli 2021

Yang Menyatakan,

Aidilah Nazalea S



ABSTRAK

Aldilah Nazalea S (B011171593). Pembantuan Pada Tindak Pidana Membawa Dan Mengangkut Senjata Amunisi Dalam Pemberantasan Terorisme (Studi Kasus Putusan No.292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim) Dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan dan Audyna Mayasari Muin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada pembantuan tindak pidana membawa dan mengangkut senjata amunisi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan penerapan hukum pidana materiil pada pembantuan tindak pidana membawa dan mengangkut senjata amunisi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme (Putusan No.292/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Tim).

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian yang dapat diperoleh dari skripsi ini adalah (1) Kualifikasi perbuatan pada pembantuan tindak pidana membawa dan mengangkut senjata amunisi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur pada ketentuan pidana dalam Pasal 15 *jo* Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Rumusan Pasal 15 *jo* Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan tindak pidana formil yang menitikberatkan pada perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang. (2) Penerapan hukum pidana materiil pada pembantuan tindak pidana membawa dan mengangkut senjata amunisi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme (Putusan No.292/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Tim) sudah tepat berdasarkan dakwaan penuntut umum yang disusun secara alternatif. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan berdasarkan alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa disertai dengan barang bukti.

Kata Kunci : Amunisi, Pembantuan, Terorisme.

ABSTRACT

Aldilah Nazalea S (B011171593). Assistance in the Crime of Carrying and Transporting Ammunition Weapons in Combating Criminal Acts of Terrorism (Case Study Decision No.292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim) Supervised by Andi Muhammad Sofyan and Audyna Mayasari Muin.

This study aims to determine the qualifications of acts in the assistance of criminal acts of carrying and transporting ammunition weapons in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism and the application of material criminal law to the assistance of criminal acts of carrying and transporting ammunition weapons in the eradication of criminal acts of terrorism (Decision No. 292/Pid .Sus/2019/Pn.Jkt.Tim).

The type of research used in the author is a normative legal research type with a statutory approach, and a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is through literature study. The legal materials that have been collected are then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the research that can be obtained from this thesis are (1) Qualifications of acts in the assistance of criminal acts of carrying and transporting ammunition weapons in the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism are regulated in the criminal provisions in Article 15 in conjunction with Article 9 Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. The formulation of Article 15 in conjunction with Article 9 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism is a formal crime that focuses on actions regulated in the Act. (2) The application of material criminal law in assisting the criminal act of carrying and transporting ammunition weapons in the eradication of criminal acts of terrorism (Decision No.292/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Tim) is appropriate based on the indictment of the public prosecutor which is prepared alternatively. Judges in making sentencing decisions based on evidence, namely witness testimony, expert testimony, letter and testimony of the defendant accompanied by evidence.

Keywords: Ammunition, Aid, Terrorism.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur serta terima kasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, limpahan ilmu, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“Pembantuan Pada Tindak Pidana Membawa Dan Mengangkut Senjata Amunisi Dalam Pemberantasan Terorisme” (Studi Kasus Putusan No.292/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Tim)** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis Andi Indramini dan Andi Yuyun Ekasari yang senantiasa sabar untuk menemani dan mendidik penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT

senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu.,M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H.,CLA selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.,CLA. selaku Penilai I dan Dr. Amir Ilyas, S.H, M.H. selaku penilai II atas segala saran, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pegalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Teman-teman HLSC 2017 atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan oleh penulis
8. Senior-senior penulis yang sudah penulis anggap sebagai kakak sendiri selama berada di Fakultas Hukum Unhas, Kakanda Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H., Kakanda Muhammad Faudzi ahsani, S.H., Kakanda Muhammad Afif Muhaimin, S.H., Kakanda Rizky Hasbi, S.H., Kakanda Nina Ramadhani, S.H. Serta senior lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;
9. Sahabat-sahabat seperjuangan skripsi, yang sudah penulis anggap sebagai saudara yang senantiasa menemani penulis selama ini Maharani Thalia, Riska April, Khairunnisa, Prisila Larasari, Ainun Putri, Usi effendi, Jeniffer Rosaline, Disya Amalia, Nafra Utina, Alzahny salsabila, Alvy maghfira, Armayani, Mariety, Nadya Nurhamdiah, Andi Muthia Ramadhani serta teman-teman yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;
10. Teman-teman dekat saya, Muhammad Sarif Nur S.H., Feby Valarsy, Nahdia Rezki, Nur Aqila Ramadhanti, Fiah anugrah, Dhea Alifiah. Terima kasih sudah membantu dan menemani penulis selama penulis menyusun. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;

11. Keluarga besar Pledoi 2017, terima kasih atas segala pengalaman selama penulis Menyusun. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian;

12. Keluarga besar KKN Gelombang 104 Kecamatan Tamalate. Terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN, kalian luar biasa; Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas setiap kebaikan yang kalian lakukan.

Penulis menyadari skripsi ini masih mempunyai banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca skripsi ini. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum. Akhir kata, penulis ucapkan *Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 02 April 2021

Aldilah Nazalea S

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PADA PEMBANTUAN TINDAK PIDANA MEMBAWA DAN MENGANGKUT SENJATA AMUNISI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TERORISME. 13	
A. Terorisme.....	13
1. Pengertian Terorisme.....	13
2. Bentuk-bentuk Terorisme.....	15
B. Tindak Pidana Terorisme.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme.....	19
C. Terorisme Sebagai Tindak Pidana Internasional.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Internasional.....	22
2. Ciri-ciri Tindak Pidana Internasional.....	24
Tindak Pidana internasional memiliki ciri ciri sebagai berikut:.....	24

C. Pembantuan Dalam Hukum Pidana.....	25
D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pembantuan Pada Tindak Pidana Membawa dan Mengangkut Senjata Amunisi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	27
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL PEMBANTUAN PADA TINDAK PIDANA MEMBAWA DAN MENGANGKUT SENJATA AMUNISI DALAM PEMBERANTASAN TERORISME (Putusan No.292/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Tim).....	34
A. Pengertian Hukum Pidana Materil.....	34
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materil Pembantuan Pada Tindak Pidana Membawa dan Mengangkut Senjata Amunisi Dalam Pemberantasan Terorisme (Putusan No.292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim).....	37
1. Posisi Kasus.....	37
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	38
3. Tuntutan Penuntut Umum	39
4. Amar Putusan.....	40
5. Analisis Penulis	40
BAB IV PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan suatu tindak pidana atau kejahatan serius yang dilakukan dengan cara ekstrim atau di luar dari prediksi manusia, dimana istilah terorisme dalam hukum pidana disebut sebagai kejahatan yang luar biasa karena perbuatan yang dilakukan dengan cara mengancam atau melalui kekerasan dalam berbagai bentuknya sehingga memberikan dampak yang luas di kalangan masyarakat baik secara sengaja maupun tidak sengaja, sistematis, dan terencana hal mana telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut baik pada saat terjadinya kejahatan tersebut maupun setelahnya. Dalam hal tertentu kejahatan terorisme dilatarbelakangi dari berbagai motif agama/keyakinan tertentu yang menjadi alasan pembenaran terhadap praktik terorisme.

Pada dasarnya, tindak pidana terorisme bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara yang melampaui batas wilayah kedaulatan negara dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, hal tersebut telah tercantum dalam *Declaration of Human Rights* (DUHAM) bahwa salah satu hak mendasar yang melekat dalam diri manusia adalah hak hidup dan hak untuk merasa aman serta nyaman, hal mana juga telah diberlakukan di

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia yakni dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tindak pidana terorisme telah menimbulkan ketakutan bagi masyarakat yang berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya serta keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam upaya pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dari tindak pidana kejahatan terorisme tersebut yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan ini mengalami beberapa perubahan mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang hingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Adanya perubahan aturan terkait pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengakomodir bentuk-bentuk perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme yang belum diatur di dalam undang-undang sebelumnya. Hal ini didasarkan pada

asas legalitas dimana pelaku kejahatan tidak dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengatur terhadap perbuatan tersebut.

Secara garis besar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pencegahan tindak pidana terorisme yaitu menyediakan perangkat hukum yang dapat menjangkau paham dan tindakan yang senantiasa berkembang sangat dinamis. Namun, meskipun telah ada perangkat hukum yang menjerat para pelaku tindak pidana terorisme tidak serta merta menghilangkan terjadinya tindak pidana tersebut. Hal ini terbukti dalam putusan yang penulis kaji yaitu putusan No. 292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim, yang mana terdakwa adalah KK berdasarkan dakwaan penuntut umum yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 15 *Jo.* pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *Jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sedangkan dakwaan kedua melanggar pasal 15 *Jo.* pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003 *Jo.* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Dalam Putusan No. 292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim terdakwa terbukti melanggar Pasal 15 *Jo.* Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang Putusan No. 292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt dan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “Pembantuan Tindak Pidana Membawa dan Mengangkut Senjata Amunisi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis memfokuskan pada dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pada pembantuan tindak pidana membawa dan mengangkut, senjata amunisi dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada pembantuan tindak pidana membawa dan mengangkut senjata amunisi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme (Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim?)

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pada pembantuan tindak pidana membawa dan mengangkut, senjata amunisi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana materil pada pembantuan tindak pidana membawa dan mengangkut senjata amunisi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme (Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Memberikan wawasan dan pengetahuan, khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi para akademis (pembaca) mengenai tindak pidana membawa dan mengangkut senjata amunisi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Sebagai bahan referensi yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum pidana.

3. Sebagai bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan masyarakat yang ingin lebih mengetahui tentang tindak pidana terorisme.

E. Keaslian Penelitian

Subjek masalah yang telah dijelaskan sebelumnya sengaja dipilih dan ditulis, karena penulis tertarik pada pelaku teroris yang menjalani hukuman dan terorisme juga merupakan kejahatan terorganisir yang menjadikan kekerasan sebagai kesadaran. Tentu hal ini banyak menimbulkan banyak pertanyaan termasuk ke penulis sendiri, oleh karena itu penulis mengkaji lebih lanjut dalam skripsi ini. Berdasarkan penelusuran penulis memang banyak topik skripsi yang mengangkat isu terorisme namun tidak ada yang membahas secara spesifik tentang tindak pidana membawa dan mengangkut senjata amunisi dalam tindak pidana terorisme. Berikut terdapat beberapa penelitian yang penulis uraikan sebagai perbandingan yaitu:

- 1) Skripsi yang ditulis Sinta Junita (0211181320118), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME” Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi yang ditulis oleh Sinta Junita menggunakan penelitian empiris sedangkan metode penelitian yang diangkat oleh penulis menggunakan metode penelitian normatif. Selanjutnya rumusan masalah dari Sinta Junita membahas

“bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme” sedangkan rumusan masalah penulis mempersoalkan dua hal yaitu kualifikasi perbuatan pada pembantuan tindak pidana membawa dan mengangkut, senjata amunisi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan penerapan hukum pidana materil pada pembantuan tindak pidana membawa dan mengangkut senjata amunisi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme (Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim).

- 2) Skripsi oleh Vixki Intan Puspita (031211132007), Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul “TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKUNYA”. Penelitian skripsi tersebut menggunakan penelitian normatif sama dengan penelitian yang diangkat oleh penulis hanya saja yang membedakannya adalah skripsi dari Vixki membahas suatu tindakan sengaja menyediakan, memberikan, atau untuk mendanai aksi terorisme atau organisasi teroris sedangkan yang diangkat oleh penulis membahas mengenai tindak pidana membawa dan mengangkut senjata amunisi dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang berarti penulis membahas tentang senjata rakitan yang dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin menakut-nakuti masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, yang penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, “seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.”¹ Disebut penelitian hukum doktrin karena penelitian ini mengenai peraturan-peraturan tertulis, maka penelitian ini erat kaitannya dengan perpustakaan karena memerlukan data yang bersifat sekunder.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian hukum normatif biasanya meliputi²;

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.32.

² *Ibid.*, hlm.35.

- a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
- b. pendekatan konseptual (*conceptual approach*);
- c. pendekatan historis (*historical approach*);
- d. pendekatan kasus (*case approach*);
- e. pendekatan perbandingan (*comparative approach*)

Adapun pendekatan penelitian yang diterapkan oleh penulis dengan berdasar pada pendekatan di atas yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yakni:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan kasus adalah menyelidiki suatu kasus yang berkaitan dengan hal yang bersangkutan dan yang mengarah pada suatu keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dapat berupa kasus dari indonesia atau negara lain.³

3. Jenis dan Sumber Bahan hukum

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

³ *Ibid*, hlm.93.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP); Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan nomor putusan No.292/Pid/Sus/2020/PN.Jkt.Tim Bahan Hukum Sekunder.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus (hukum), ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan mulai dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier kemudian diinventarisasi serta diidentifikasi disesuaikan dengan rumusan masalah yang diangkat. Oleh karena itu, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mentabulasi setiap peraturan perundang-undangan, hasil penelitian sebelumnya dan kamus hukum yang ada kaitannya dengan tindak pidana terorisme.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum di atas kemudian dianalisis dengan menggabung dua pendekatan yaitu : pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus sehingga mampu melahirkan penafsiran dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang penulis bahas.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PERBUATAN PADA
PEMBANTUAN TINDAK PIDANA MEMBAWA DAN MENGANGKUT
SENJATA AMUNISI DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN
TERORISME**

A. Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa yang telah mendapat perhatian dunia, kejahatan terhadap kemanusiaan dan ancaman serius bagi kedaulatan, karena bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemberantasan yang berkesinambungan atau secara *continue* dengan tujuan memberikan kepastian terhadap hak asasi manusia.

Menurut Syarif Saddam Rivanie,

Terorisme merupakan “sebuah tindak kejahatan yang secara tidak sah/melawan hukum untuk membuat ketakutan banyak orang secara meluas dengan adanya motif ideologi tertentu, ekonomi, politik dan sosial budaya.”⁴

Menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, terorisme sebagai kejahatan transnasional dan terorganisir dimana

⁴ Syarif Saddam Rivanie Parawansa (et. al), “*Prevention of Radicalism in the Cyberspace in Indonesia*”, *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*, Volume 6, Issue 7, July 2019, hlm. 2.

secara konseptual istilah *transnasional crime* berarti tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas Negara. Konsep ini diperkenalkan pada era tahun 1990-an dalam *The Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*.

Menurut *United Nations Transnasional Organized Crime Tahun 2000* yang telah diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UNTOC).⁵ menjelaskan bahwa :

“Kejahatan transnasional adalah kejahatan lintas negara yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur dalam kurun waktu tertentu dan dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius sebagaimana yang dimaksud di dalam konvensi dalam rangka memperoleh secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial dan lain sebagainya.”⁶

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extraordinary measure*) karena beberapa hal, yakni: (1) terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak untuk hidup (*the right to life*) dan hak untuk bebas dari rasa takut; (2) target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorban orang-orang tidak bersalah; (3) kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern; (4) kecenderungan terjadinya stigma negative antar

⁵ Paulo Pereira, 2000, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*, Italia, p.15.

⁶ Anonim, 2021, *Transcript of Transnational Organized Crime*, Jawa Barat, hlm. 27

organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional; (5) kemungkinan kerja sama antar organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun internasional; (6) dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.⁷

2. Bentuk-bentuk Terorisme

Secara umum, sasaran aksi terorisme dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori yaitu:

- 1) *Ketakutan irasional* adalah motif dan tujuannya seperti tidak mementingkan diri sendiri dan kegilaan dapat dianggap tidak rasional.
- 2) *Terorisme kriminal* adalah terorisme yang didasarkan pada motif atau tujuan yang didasarkan pada kepentingan suatu kelompok, atau terorisme oleh sekelompok agama atau kepercayaan tertentu.
- 3) *Politik teror* merupakan hal teror yang bermotifkan politik. Batasan mengenai *political terror*, saat ini belum ada perjanjian internasional yang terkait dengan terorisme bermotif politik yang diizinkan. Padahal tujuan yang ingin dicapai yakni perubahan kebijakan, relatif berbeda jauh.
- 4) *Terorisme negara* adalah istilah yang awalnya digunakan oleh PBB untuk menyelidiki situasi politik dan sosial negara di Afrika selatan, Israel, dan eropa timur. Kekerasan negara penuh dengan intimidasi

⁷ Samsul Arifin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Terorisme", Jurnal Panorama Hukum, Vol.5 No.1 Juni 2020, hlm. 49-62.

dan banyak penganiayaan, ancaman lainnya dilakukan oleh lembaga negara termasuk lembaga penegak hukum. Terorisme negara juga dapat terjadi melalui kebijakan ekonomi yang diterapkannya.

Menurut Abdul Wahid Sunardi dan Muhammad Imam Sidik ada dua bentuk dari terorisme yaitu:

“Bentuk yang pertama adalah teror kriminal yang menggunakan cara pemerasan dan intimidasi, dan yang kedua teror politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil tanpa mempertimbangkan penilaian politik dan moral.”⁸

Persoalan terorisme yang mengacu pada standar internasional dimana negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara yang diruduh telah dilakukan oleh pihak berwenang.

B. Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme

Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *strafbaar feit*, maka timbullah beberapa pendapat ahli mengenai *strafbaar feit*. Simons, berpendapat bahwa:

“Suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dengan sengaja dilakukan oleh seorang yang bertanggungjawab atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum”.

⁸ Abdul Wahid Sunardi dan Muhammad Imam Sidik, 2004, *Kejahatan Teror Perspektif Agama, Hukum, HAM*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.40

Selanjutnya menurut Pompe, perkataan tentang *strafbaar feit* sebagai :

“suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁹

Secara etimologi, terorisme berarti menakut-nakuti (*to terrify*). Kata ini berasal dari bahasa latin *terrere*, (menimbulkan rasa gemetar dan cemas). Kata ini secara umum digunakan dalam pengertian politik, sebagai suatu serangan terhadap tatanan sipil, semasa pemerintahan teror revolusi Perancis akhir abad ke-18.¹⁰

Mengenai pengertian yang baku dan definitif dari apa yang disebut dengan terorisme, sampai saat ini belum ada sehingga tidak mudah untuk mengadakan suatu pengertian yang identik yang dapat diterima secara universal. Meskipun para ahli telah memberikan definisi terorisme dan merumuskannya dalam ketentuan undang-undang, dan definisi terorisme masih kontroversial, namun kurangnya definisi terorisme yang seragam dibawah hukum internasional tidak serta merta membatalkan definisi hukum terorisme. Masing-masing pihak mendefinisikan terorisme dibawah undang-undang nasionalnya untuk pencegahan tindak pidana terorisme.

⁹ Lamintang, *Op.Cit*, hlm.182

¹⁰ Mark Juergenmeyer, *Terorisme Para Pembela Agama* (diterjemahkan oleh Amien Rozany Pane), Tarawang Press, Yogyakarta, 2003. hlm.6

Menurut Indriyanto Seno Adji, disamping juga karena banyaknya elemen terkait tidak mudahnya merumuskan definisi terorisme, tampak dari usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan membentuk *AdHoc Committee on Terrorism* tahun 1972 yang berisdang selama tujuh tahun tanpa menghasilkan rumusan definisi.¹¹ Jika terorisme merupakan kejahatan terhadap negara dan memiliki jaringan organisasi yang luas dan mengancam perdamaian, keamanan nasional dan internasional. Mantan Presiden Rotarian Mihunia Loan dari dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa percaya bahwa terorisme dalam berbagai bentuknya merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan global.

Menurut Perpu Nomor 1 Tahun 2003 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap public secara luas, Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal”.

Menurut Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP), tersangka atau terdakwa mendapat perlindungan khusus terhadap hak asasinya (*safe guarding rules*) dan juga diatur tentang ancaman sanksi

¹¹ Indriyanto Seno Adji. *Terorisme, Perpu No.1 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hukum Pidana*, O.C. Kaligis Associates, Jakarta, 2002, hlm.35.

pidana minimum khusus untuk memperkuat fungsi penjeratan terhadap pelaku tindak pidana terorisme.¹² Menurut A.C Manullang :

“Terorisme adalah suatu cara untuk merebut kekuasaan dari kelompok lain, dipicu antara lain karena adanya pertentangan agama, ideologi dan etnis serta kesenjangan ekonomi, serta tersumbatnya komunikasi rakyat dengan pemerintah atau karena adanya paham separatisme dan ideologi fanatisme.”¹³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Istilah *tindak* dari tindak pidana merupakan singkatan dari kata *tindakan* sehingga artinya ada orang yang melakukan suatu *tindakan*, sedangkan orang yang melakukan dinamakan *petindak*, antara petindak dengan suatu tindakan ada sebuah hubungan kejiwaan, hubungan dari penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera, dan alat lainnya sehingga terwujudnya suatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya atau setidaknya masyarakat menganggapnya sebagai perbuatan licik. Menurut D.Schaffmeister, N.Keijzer, dan Mr. E. PH.Sutorius menyatakan bahwa tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik.¹⁴

¹² Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹³ A.C Manullang. *Menguak Tabir Intelijen Teror, Motif dan Rezim*, Panta Rhei, Jakarta, 2001, hlm. 151.

¹⁴ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H. Sutoris, *Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995. hlm.27

Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa pengertian tindak pidana terorisme yaitu :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati”.

Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

menyatakan bahwa tindak pidana terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

Simons menyebutkan adanya unsur objektif dan subyektif dalam *strafbaar feit*,” yakni :

- a. Unsur subjektif dari *strafbaar feit* : Orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).
- b. Unsur-unsur objektif dari *strafbaar feit*, yaitu: (a) perbuatan orang; (b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan (c) Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Unsur-unsur tindak pidana terorisme merujuk pada ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mulai Pasal 6 sampai dengan Pasal 23 pengaturan tindak pidana membawa dan mengangkut senjata amunisi diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Rumusan Pasal 9 yaitu :

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati

atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

C. Terorisme Sebagai Tindak Pidana Internasional

1. Pengertian Tindak Pidana Internasional

Definisi tindak pidana internasional dapat ditemukan dalam putusan pengadilan tindak pidana perang di Amerika dalam kasus Hostages yang menyatakan sebagai berikut :

“An international crimes is such an act universally recognized as a criminal which is considered a grave matter of international concern and for some wild reason cannot be left within the exclusive jurisdiction of the state, that would have control over it under normal circumstances.”
15

Dari uraian definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana internasional adalah suatu tindakan yang secara universal diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara internasional ini disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Dengan demikian, terhadap tindak pidana ini tidak hanya tunduk pada yurisdiksi negara atau dapat diterapkan yurisdiksi internasional.¹⁶

¹⁵ Indah Sari, *Kejahatan-Kejahatan Internasional (tindak pidana internasional) Dan Peranan Internasional Criminal Court (ICC) Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional* Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 06 Nomor .1, September 2015, hlm. 47

¹⁶ *Ibid*

Adapun persyaratan tindak pidana internasional adalah :¹⁷

1. Memiliki unsur internasional, hal ini dimaksud dengan memiliki unsur internasional adalah kejahatan tersebut dapat mengancam, baik langsung maupun tidak langsung, perdamaian dan keamanan umat manusia secara keseluruhan. Selain itu pula kejahatan tersebut diakui sebagai perbuatan yang menggoncangkan hati nurani umat manusia atau melanggar nilai-nilai bersama umat manusia.
2. Memiliki unsur transnasional, unsur ini menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut mempengaruhi keselamatan umum dan kepentingan ekonomi lebih dari suatu negara. Tindak pidana tersebut biasanya melintasi batas-batas wilayah negara, termasuk melibatkan dan mengakibatkan kepada warganegara lebih dari suatu negara dan menggunakan sarana dan prasarana atau cara-cara yang bersifat lintas negara.
3. Memiliki unsur keharusan, unsur ini dimaksudkan bahwa dalam rangka pemberantasan dan penegakan hukum pidana internasional, diperlukan kerjasama internasional, kerjasama tersebut dikarenakan kejahatan tersebut sudah menjadi *dilicto jus gentium* yang menjadi perhatian lebih dari suatu negara, bahkan diseluruh masyarakat dunia. Oleh karena itu terhadap kejahatan tersebut semua negara berhak

¹⁷ *Ibid* hlm. 48.

dan berkewajiban menangkap, menahan, menuntut serta mengadili pelaku kejahatan dimanapun tindak pidana internasional itu dilakukan.

2. Ciri-ciri Tindak Pidana Internasional

Tindak Pidana internasional memiliki ciri ciri sebagai berikut:¹⁸

1. Terdapat pengakuan secara eksplisit bahwa suatu tindakan merupakan tindak pidana, tindak pidana internasional, tindak pidana dibawah hukum internasional.
2. Diakui memiliki sifat pidana dengan menetapkan kewajiban untuk melarang dilakukan, mencegah, menuntut, memidana, dan sebagainya.
3. Memberikan sifat pidana pada suatu tindakan
4. Terdapat kewajiban atau hak untuk menuntut
5. Terdapat kewajiban atau hak untuk memidana
6. Terdapat kewajiban atau hak untuk mengekstradisikan
7. Memiliki kewajiban atau hak untuk bekerjasama dalam hal penuntutan dan ppidanaan (termasuk memberikan bantuan hukum dalam acara pidana)
8. Menetapkan dasar-dasar yurisdiksi kriminal (teori prioritas)
9. Mendukung atau menunjang ditetapkannya pengadilan atau internasional tribunal.

¹⁸ Oetong wahjoe, 2011, *Hukum Pidana Internasional Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses penegakannya*, Erlangga, Jakarta, hlm .27.

10. Menghindarkan pembelaan dengan alasan perintah atasan.

C. Pembantuan Dalam Hukum Pidana

Pembantuan dalam hukum pidana diatur pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau biasa dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan Pasal 56 adalah sebagai berikut: *“Dipidana sebagai pembantu kejahatan:*

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

S.R.Sianturi menyatakan bahwa:

“Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan (**Pasal 56 ke-1 KUHP**) atau mendahului terjadinya kejahatan (**Pasal 56 ke-2 KUHP**)”.¹⁹

Selain itu, Sianturi membedakan antara pembantuan aktif dan pembantuan pasif:

1. Pembantuan aktif (*active medeplichtigheid*) adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan (bantuan).
2. Pembantuan pasif (*passive medeplichtigheid*) adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan kepasifannya itu ia telah dengan sengaja memberi bantuan.²⁰

¹⁹ S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem: Jakarta, hlm.363.

²⁰ *Ibid.*

Mengenai bentuk pertanggungjawaban pembantuan, maka kita berpedoman pada **Pasal 57 KUHP** menyatakan bahwa:

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.
- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Peranan orang yang membantu melakukan kejahatan ada di bawah taraf peranan pembuat (*dader*). Intensitas peranan pembantu jauh lebih santun daripada pembuat sehingga dari segi pertanggung jawaban dipidananya dibedakan antara keduanya.

Dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini tidak boleh merupakan perbuatan pelaksanaan, pelaku telah termasuk *mededader* bukan lagi membantu. perbuatan membantu adalah perbuatan yang bersifat memudahkan si pelaku melakukan kejahatannya yang dapat terdiri atas berbagai bentuk atau jenis, baik materil atau immaterial.²¹

²¹ Leden Marpaung, *op.cit*, hlm. 90.

D. Analisis Kualifikasi Perbuatan Pembantuan Pada Tindak Pidana Membawa dan Mengangkut Senjata Amunisi Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan ini mengalami beberapa perubahan mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang hingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur berbagai jenis tindak pidana yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Terkait dengan tindak pidana membawa dan mengangkut senjata amunisi diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme. Rumusan Pasal 9 ini yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 9 Perpu No.1 Tahun 2002

adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang;
- (2) Secara melawan hukum;
- (3) Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia;
- (4) Sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya;
- (5) Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;
- (6) Dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Unsur setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi. Baik orang perseorangan maupun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Khusus untuk subyek hukum orang, pelaku dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi teori pertanggungjawaban pidana yaitu mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf.

Dalam hukum pidana dikenal alasan-alasan yang menghapuskan pidana yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Yang termasuk alasan pembenar adalah daya paksa (*overmacht*) dalam Pasal 48 KUHP, pembelaan terpaksa (*noodweer*) diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1 KUHP). Adapun yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan dalam diri pelaku, yang termasuk dalam alasan pemaaf yaitu ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) yang diatur dalam Pasal 49 ayat 2 KUHP dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat 2 KUHP). Sepanjang pelaku tidak ditemukan alasan-alasan penghapusan pidana maka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang dilanggar.

Unsur melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka perbuatan

tersebut dapat dipidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud “melawan hukum” adalah melakukan tindakan yang tidak sesuai/bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya wewenang atau hak pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk memiliki atau membeli senjata api atau amunisi atau bahan peledak, dimana penguasaan atau pemilikan atas barang.

Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia. Terdapat beberapa perbuatan yang diatur dalam rumusan pasal ini, yang mana sifatnya adalah alternatif tetapi bisa juga kumulatif beberapa perbuatan yang mana dapat dilakukan oleh pelaku. Apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi maka dianggap bahwa unsur ini telah terpenuhi tanpa harus melakukan semua tindakan yang telah diatur secara limitatif dalam pasal ini.

Unsur sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya. Dalam unsur ini obyek yang dari perbuatan baik memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan,

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia telah ditentukan secara limitatif dalam perumusan pasal ini adalah senjata api atau amunisi atau sesuatu bahan peledak atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya. Obyek ini kemudian dijadikan sebagai alat oleh pelaku untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Unsur dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Unsur ini merupakan perwujudan dari niat atau *mens rea* dari pelaku jadi tujuan daripada pelaku melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 9 adalah untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 9 adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur ancaman pidana tertinggi yaitu pidana mati dan dalam rumusan pasal ini diatur adanya pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus untuk pidana pokok penjara yaitu minimum 3 (tiga) tahun dan maksimum 20 (dua puluh) tahun.

Jika melihat rumusan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme maka pasal ini dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana formil. Yang dimaksud dengan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Menurut penulis, kualifikasi tindak pidana membawa dan mengangkut senjata amunisi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan tindak pidana formil, dimana perumusan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mensyaratkan keharusan adanya akibat yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut hanya mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang melanggar unsur-unsur pasal yang telah ditentukan dalam Pasal 9.

Pengaturan pembantuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur khusus dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang mana perumusannya sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

Berbeda halnya dengan ketentuan pembantuan dalam Pasal 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur bahwa dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga. Berdasarkan ketentuan ini, maka ketentuan tentang pembantuan yang diatur dalam KUHP merupakan alasan pengurangan pidana, karena ancaman pidana bagi pelaku yang membantu kejahatan tidak sama dengan pelaku yang mewujudkan atau secara bersama-sama menyelesaikan anasir delik yang diatur dalam undang-undang. Lebih lanjut dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

Pembantuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pidananya dianggap sama dengan pelaku yang mewujudkan semua anasir delik yang diancamkan dalam undang-undang. Khusus dalam Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pembantuan dalam tindak pidana membawa dan mengangkut senjata amunisi, pidananya dipersamakan dengan pelaku materiil dalam tindak pidananya ini yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.